



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0014 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Cakung Nomor e-0009/PU.04.00 tanggal 29 Januari 2024 hal Usulan PAW LMK, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19;

18. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0014 Tahun 2024  
Tanggal 5 Februari 2024

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SUSANTO DRIJONO	BAMBANG SETYAWAN, BAC	PULO GEBANG	CAKUNG	MENGUNDURKAN DIRI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

